



PUTUSAN

Nomor 36/PDT/2017/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

EPI APRIADI, jenis kelamin Laki - laki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Polri, beralamat di Kampung Teleng, Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2 /Pembanding** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsi Darmen, SH Advokat/ Pengacara pada kantor S.Darmen, SH dan Rekan beralamat di Jln. Raya Bukittinggi – Padang Km No.47 B Bukittinggi.

LAWAN

1. **HARDI**, jenis kelamin Laki-laki, umur + 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan A. YANI Nomor 270, Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1/Terbanding** ;
2. **NILDAWATI, AMD**, jenis kelamin Perempuan, umur + 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan YANI Nomor 270, Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2/Terbanding** ;

DAN

MULVA HENDRA Pgl KIMOK, jenis kelamin Laki-laki, umur + 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Nagari Sumani, Kecamatan IX Koto Di Bawah Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1/Turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Maret 2017 Nomor 36/PDT/2017/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 18 Juli 2016 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Swl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek dari perkara ini adalah 1 (SATU) UNIT MOBIL JENIS MINI BUS MERK TOYOTA TYPE RUSH WARNA SILVER METALIK NOMOR RANGKA MHFE2CJ2J9K010378 DAN NOMOR MESIN DBF5551 DENGAN NOMOR POLISI BA – 114 – RR ATAS NAMA PEMILIK NILDAWATI, AMD;

Gugatan ini didasarkan atas fakta dan peristiwa hukum seperti terurai dibawah ini :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan pasangan suami – isteri yang telah menikah dan tinggal bersama di Jalan A. YANI No. 270 Kel Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto ;
2. Bahwa pada tahun 2009 PARA PENGGUGAT membeli 1 (SATU) UNIT MOBIL JENIS MINI BUS MERK TOYOTA TYPE RUSH WARNA SILVER METALIK NOMOR RANGKA MHFE2CJ2J9K010378 DAN NOMOR MESIN DBF5551 DENGAN NOMOR POLISI BA – 114 – RR ATAS NAMA PEMILIK NILDAWATI, AMD, yang mana pembelian tersebut dilakukan secara kredit melalui PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk dengan jangka kredit selama 2 (dua) tahun ;
3. Bahwa terhadap pembelian atas mobil tersebut, oleh PARA PENGGUGAT disepakati bersama atas nama NILDAWATI, AMD yaitu PENGGUGAT 2 selaku isteri dari PENGGUGAT 1 sesuai dengan BUKU Kepemilikan (BPKB) Nomor : F 5997003 ;
4. Bahwa sejak dibelinya mobil tersebut oleh PARA PENGGUGAT hingga saat sekarang ini tidak pernah dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain;
5. Bahwa sekira bulan Mei 2014, PENGGUGAT 1 pergi mengendarai mobil tersebut dari Sawahlunto menuju Solok dengan maksud untuk berjalan – jalan saja, namun pada saat PENGGUGAT 1 melewati sebuah SHOWROOM BINTANG MOTOR milik TERGUGAT 1, PENGGUGAT 1 melihat 1 (satu) Unit Mobil Honda Jenis CRV BA 12 VT yang terparkir di Showroom milik Tergugat 1, sehingga Penggugat 1 tertarik untuk memiliki mobil tersebut dari Tergugat 1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah dilakukannya penawaran antara kedua belah pihak (PENGGUGAT 1 dan TERGUGAT 1), disepakatilah bahwa PENGGUGAT 1 akan membeli 1 (satu) Unit Mobil tersebut dengan uang muka yang diberikan oleh PENGGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa setelah disepakatinya Jual – Beli antara PENGGUGAT 1 dengan TERGUGAT 1, maka PENGGUGAT 1 membawa 1 (satu) unit Mobil Honda Jenis CRV BA 12 VT tersebut pulang ke kediaman PENGGUGAT 1 di Sawahlunto, sedangkan Mobil yang dikendarai oleh PENGGUGAT 1 (mobil a quo) dititipkan kepada TERGUGAT 1 untuk dijemput kembali dalam jangka waktu 2 (dua) hari ;
8. Bahwa terhadap Jual – Beli yang dilakukan oleh PENGGUGAT 1 dengan TERGUGAT 1 tidaklah dilakukan dengan sistim tukar tambah atas mobil a quo yang dikendarai oleh PENGGUGAT 1 ke Showroom milik TERGUGAT 1 ;
9. Bahwa setelah 2 (dua) hari terjadinya Jual – beli antara PENGGUGAT 1 dengan TERGUGAT 1 tersebut, PENGGUGAT 1 kembali mendatangi Showroom Milik TERGUGAT 1 untuk menjemput Mobil a quo yang dititipkan oleh PENGGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1 ;
10. Bahwa setelah sampai di Showroom milik TERGUGAT 1 tersebut, PENGGUGAT 1 terkejut bahwa Mobil milik PENGGUGAT 1 yang dititipkan pada TERGUGAT 1 sudah tidak lagi berada pada Showroom milik TERGUGAT 1 tersebut dan TERGUGAT 1 menyatakan bahwa mobil milik PENGGUGAT 1 saat ini berada pada seseorang yang kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah TERGUGAT 2;
11. Bahwa PENGGUGAT 1 tidak pernah memberikan ijin kepada TERGUGAT 1 untuk menyerahkan atau mengalihkan mobil miliknya kepada orang lain termasuk TERGUGAT 2 ;
12. Bahwa tindakan TERGUGAT 1 tersebut yang menyerahkan 1 (SATU) UNIT MOBIL JENIS MINI BUS MERK TOYOTA TYPE RUSH WARNA SILVER METALIK NOMOR RANGKA MHFE2CJ2J9K010378 DAN NOMOR MESIN DBF5551 DENGAN NOMOR POLISI BA – 114 – RR ATAS NAMA PEMILIK NILDAWATI, AMD milik PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT 2 merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatigedaad) yang merugikan PARA PENGGUGAT ;

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan No.36/Pdt/2017/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dengan dikuasainya mobil milik PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT 2 sudah sering diupayakan oleh PENGGUGAT 1 kepada TERGUGAT 2 agar menyerahkan mobil PARA PENGGUGAT tersebut kepada PARA PENGGUGAT, namun TERGUGAT 2 berdalih dengan menyatakan mobil tersebut diperolehnya dari TERGUGAT 1 ;
14. Bahwa penguasaan mobil milik PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT 2 tanpa ijin dari PARA PENGGUGAT merupakan perbuatan yang dikualifisir sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatigedaad) yang merugikan PARA PENGGUGAT ;
15. Bahwa serangkaian upaya penyelesaian telah ditempuh oleh PENGGUGAT 1 kepada TERGUGAT 2 agar menyerahkan Mobil a quo tersebut kembali kepada PARA PENGGUGAT melalui PENGGUGAT 1, namun TERGUGAT 2 bersikukuh tidak akan menyerahkan mobil tersebut kepada PARA PENGGUGAT, bahkan yang lebih mengherankan lagi TERGUGAT 2 menyatakan akan mengembalikan mobil tersebut kepada PARA PENGGUGAT dengan memberikan sejumlah uang TEEBUSAN kepada TERGUGAT2;
16. Bahwa sangat mustahil PARA PENGGUGAT harus membayar sejumlah uang tertentu kepada TERGUGAT 2 untuk mendapat mobilnya kembali dari TERGUGAT 2, padahal PARA PENGGUGAT adalah PEMILIK yang SAH atas mobil a quo berdasarkan Buku Kepemilikan mobil tersebut, sedangkan TERGUGAT 2 tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah menurut hukum terhadap penguasaan mobil a quo ;
17. Bahwa berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PENGGUGAT 1 terhadap perampasan mobil milik PARA PENGGUGAT diantaranya melaporkan pada pihak Kepolisian sesuai dengan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : STTL/219/X/2014-SPKT Polres Solok Tanggal 01 Oktober 2014 akan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, bahkan PENGGUGAT 1 juga telah melaporkan Perbuatan TERGUGAT 2 tersebut melalui Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/52/IV/2015/Yanduan Tanggal 01 April 2015, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang maksimal, seolah-olah tidak ada perbuatan hukum yang terjadi, bahkan tidak ada kejelasan penanganan laporan PENGGUGAT 1 tersebut hingga saat sekarang



ini padahal apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT 2 tersebut sudah menjadi RAHASIA UMUM bagi masyarakat, namun tidak ada tindakan yang berarti atas LAPORAN atau PENGADUAN PENGGUGAT 1 sebagai warga masyarakat dari Institusi tempat TERGUGAT 2 bekerja ;

18. Bahwa Penguasaan TERGUGAT 2 atas 1 (SATU) UNIT MOBIL JENIS MINI BUS MERK TOYOTA TYPE RUSH WARNA SILVER METALIK NOMOR RANGKA MHFE2CJ2J9K010378 DAN NOMOR MESIN DBF5551 DENGAN NOMOR POLISI BA – 114 – RR ATAS NAMA PEMILIK NILDAWATI, AMD yang tidak dilengkapi dengan Surat – Surat Kepemilikan sebuah kendaraan Bermotor YANG SAH merupakan suatu Perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatigedaad);
19. Bahwa TERGUGAT 2, selaku APARAT PENEGAK HUKUM yang semestinya MELINDUNGI DAN MENGAYOMI MASYARAKAT, namun kenyataannya Tindakan TERGUGAT 2 justru Memperlihatkan KEANGKUHAN, KESOMBONGANNYA DENGAN MELANGGAR HUKUM DAN MELANGGAR HAK – HAK KEPERDATAAN PARA PENGGUGAT seolah – olah KEBAL HUKUM dan ini malah tidak menjadi perhatian Institusi yang bersangkutan, sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi masyarakat yang menjadi korban dari tindakan semena-mena TERGUGAT 2 yaitu PARA PENGGUGAT;
20. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 di atas PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, yaitu kerugian materiil, PENGGUGAT telah kehilangan 1 (SATU) UNIT MOBIL JENIS MINI BUS MERK TOYOTA TYPE RUSH WARNA SILVER METALIK NOMOR RANGKA MHFE2CJ2J9K010378 DAN NOMOR MESIN DBF5551 DENGAN NOMOR POLISI BA – 114 – RR ATAS NAMA PEMILIK NILDAWATI, AMD, yang pada saat mobil tersebut dibeli oleh PARA PENGGUGAT seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Biaya Pengurusan Atas Terampasnya Mobil milik PARA PENGGUGAT yaitu diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan kerugian moril, yaitu PARA PENGGUGAT telah dirampas Mobil / Harta benda miliknya secara semena – mena serta tekanan bathin akibat tindakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang menguasai Mobil milik PARA PENGGUGAT, serta tekanan tekanan dari TERGUGAT 2 dengan



kekuasaan serta jabatan yang ada pada dirinya, yang apabila dinilai dengan materi diperkirakan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

21. Bahwa berdasarkan uraian diatas, untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi PARA PENGGUGAT dan untuk menjamin serta melindungi hak PARA PENGGUGAT kiranya telah cukup dasar hukum bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO Cq. MAJELIS HAKIM YANG MULIA agar berkenan memberikan putusan provisionaleis, yang isinya menghukum TERGUGAT 2 ataupun pihak ketiga lain yang mendapatkan hak dari padanya, agar segera menghentikan pemakaian mobil a quo atau objek perkara ;
22. Bahwa PARA PENGGUGAT meragukan itikad baik TERGUGAT 2 yang akan memindahtangankan sebagian atau seluruh dari OBJEK PERKARA, maka kami mohon kepada YANG MULIA KETUA PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO untuk meletakkan sita jaminan terhadap OBJEK PERKARA tersebut ;
23. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto atas gugatan ini kepada PARA PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini ;
24. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang cukup, oleh karena itu maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sawahlunto untuk memeriksa perkara ini dengan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini, selanjutnya mohon memberikan



putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah *PEMILIK YANG SAH* atas 1 (SATU) UNIT MOBIL JENIS MINI BUS MERK TOYOTA TYPE RUSH WARNA SILVER METALIK NOMOR RANGKA MHFE2CJ2J9K010378 DAN NOMOR MESIN DBF5551 DENGAN NOMOR POLISI BA – 114 – RR ATAS NAMA PEMILIK NILDAWATI, AMD sesuai dengan Bukti Buku Kendaraan Bermotor Nomor F 59997003 ;
3. Menyatakan Tindakan TERGUGAT 1 yang telah menyerahkan 1 (SATU) UNIT MOBIL JENIS MINI BUS MERK TOYOTA TYPE RUSH WARNA SILVER METALIK NOMOR RANGKA MHFE2CJ2J9K010378 DAN NOMOR MESIN DBF5551 DENGAN NOMOR POLISI BA – 114 – RR ATAS NAMA PEMILIK NILDAWATI, AMD, milik PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT 2 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang merugikan PARA PENGGUGAT ;
4. Menyatakan Tindakan TERGUGAT 2 yang menguasai 1 (SATU) UNIT MOBIL JENIS MINI BUS MERK TOYOTA TYPE RUSH WARNA SILVER METALIK NOMOR RANGKA MHFE2CJ2J9K010378 DAN NOMOR MESIN DBF5551 DENGAN NOMOR POLISI BA – 114 – RR ATAS NAMA PEMILIK NILDAWATI, AMD, milik PARA PENGGUGAT tanpa seijin PARA PENGGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang merugikan PARA PENGGUGAT ;
5. Menyatakan penguasaan TERGUGAT 2 atas 1 (SATU) UNIT MOBIL JENIS MINI BUS MERK TOYOTA TYPE RUSH WARNA SILVER METALIK NOMOR RANGKA MHFE2CJ2J9K010378 DAN NOMOR MESIN DBF5551 DENGAN NOMOR POLISI BA – 114 – RR ATAS NAMA PEMILIK NILDAWATI, AMD yang tidak dilengkapi dengan Surat Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor merupakan Perbuatan yang dikualifisir sebagai Perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) serta melanggar perundang-undangan yang berlaku dan merugikan PARA PENGGUGAT ;
6. Menghukum TERGUGAT 2 atau siapa saja yang menguasai OBJEK PERKARA tersebut untuk menyerahkan 1 (SATU) UNIT MOBIL JENIS MINI BUS MERK TOYOTA TYPE RUSH WARNA SILVER METALIK



NOMOR RANGKA MHFE2CJ2J9K010378 DAN NOMOR MESIN DBF5551 DENGAN NOMOR POLISI BA – 114 – RR ATAS NAMA PEMILIK NILDAWATI, AMD kepada PARA PENGUGAT dalam keadaan bebas dan tanpa syarat apapun, apabila ianya ingkar mohon bantuan aparat Kepolisian atau TNI ;

7. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk memberikan Ganti Rugi atas kerugian yang diderita oleh PENGUGAT sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan kerugian moriil sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) yang dibayarkan secara tunai dan seketika;
8. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto atas gugatan ini, apabila TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 lalai memenuhi isi putusan ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
10. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Sawahlunto menjatuhkan putusan nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Swl tanggal 26 Januari 2017 amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Pemilik Yang Sah atas 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., sesuai dengan Bukti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor F 5997003;
3. Menyatakan tindakan Tergugat 1 yang telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., milik Para Penggugat kepada Tergugat 2 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;

4. Menyatakan tindakan Tergugat 2 yang menguasai 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., milik Para Penggugat tanpa seijin Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat ;
5. Menyatakan penguasaan Tergugat 2 atas 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., yang tidak dilengkapi dengan Surat Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor merupakan Perbuatan yang dikualifisir sebagai Perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) serta melanggar perundang-undangan yang berlaku dan merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat 2 yang menguasai objek perkara tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dan tanpa syarat apapun, apabila ianya ingkar mohon bantuan aparat Kepolisian atau TNI ;
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.598.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2017, Pembanding semula Tergugat 2 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Swl tanggal 26 Januari 2017, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Penggugat 1 dan 2 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat 1 pada tanggal 10 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat 2 telah mengajukan memori banding tanggal 2 Maret 2017 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal itu juga, serta telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding 1 semula Penggugat 1 dan Terbanding 2 semula Penggugat 2 pada tanggal 8 Maret 2017 dan kepada turut Terbanding semula Tergugat 1 pada tanggal 10 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan 2 semula Penggugat 1 dan 2, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Maret 2017 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 22 Maret 2017, serta telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding dan Tergugat 1/Turut Terbanding pada tanggal 22 Maret 2017;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Swl yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan negeri Sawahlunto, telah memberi kesempatan kepada pihak yang berperkara untuk memeriksa/mempelajari berkas perkaranya yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan banding, Pembanding telah mengajukan memori banding sebagai berikut ;

- Bahwa persoalan bermula pada saat Tergugat II menitipkan 2 (dua) buah mobil (Avanza dan Suzuki Flash) kepada Tergugat I dengan alasan tukar tambah;



- Bahwa ke 2 mobil tersebut lalu dijual oleh Tergugat I seharga Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tetapi Tergugat II belum mendapatkan mobil tukar tambah yang diinginkan, maka uang tersebut sebesar Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dititipkan lagi kepada Penggugat I dan uang tersebut akan dikembalikan dalam bentuk uang atau mobil seharga uang tersebut;
- Bahwa Tergugat I menyerahkan objek perkara kepada Penggugat II pada tanggal 10 Juli 2014 dengan janji akan melengkapinya dengan STNK dan BPKBnya, jadi menurut Tergugat II jual beli objek perkara terjadi dengan harga tunai;
- Bahwa pada saat Pembanding memeriksa dan meneliti berkas perkara/inzage ditemukan Berita Acara tentang tanggapan Tergugat II terhadap saksi Hanafi yang dicatat oleh Panitera "Tergugat II tidak keberatan" padahal Tergugat II dengan tegas menyatakan keberatan terhadap saksi tersebut dengan alasan ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan para Penggugat;
- Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPerdara semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya dan Pasal 1482 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa penjual wajib menyerahkan perlengkapan atau surat bukti kepada pembeli;
- Bahwa dalam kasus tersebut antara Tergugat I dan Tergugat II sudah ada "levering" atas objek perkara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II telah mengajukan kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam perkara aquo sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum formil maupun hukum materil dan para Penggugat/para Terbanding dapat membuktikan gugatannya;
- Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tersebut ternyata merupakan pengulangan fakta-fakta atau pembuktian yang telah diajukan dipersidangan tanpa mengemukakan hal-hal yang baru;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut para Terbanding/para Penggugat permohonan banding dari Pembanding ditolak dan menguatkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 26 Januari 2017 nomor 7/PDT.G/2016/PN.Swl tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara baik dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat, bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara ke muka persidangan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum, pendapat dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 26 Januari 2017 nomor 7/PDT.G/2016/PN.Swl dan memori banding dari Kuasa Tergugat 2/Pembanding tertanggal 2 Maret 2017, serta kontra memori banding dari Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 26 Januari 2017 nomor 7/PDT.G/2016/PN.Swl yang dimohonkan banding tersebut karena apa yang di kemukakan dalam memori banding tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, hingga karenanya segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus Perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori banding tersebut adalah hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II yang tidak ada sangkut pautnya dengan Para Penggugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding yang mengutip Pasal 1338 KUHPerdara tersebut hanya berlaku bagi Tergugat I dan Tergugat II dan tidak mengikat pihak ke 3 (dalam hal ini Para Penggugat/Para Terbanding), walaupun objek jual belinya (in casu mobil) sudah dikuasai oleh Pembeli/Tergugat II/Pembanding tetapi mobil tersebut bukan milik Tergugat I/Terbanding I, sehingga jual belinya tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 HUKPerdata yaitu tidak ada *causa* yang halal oleh karena itu jual beli/perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolak alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan banding dari Kuasa Tergugat 2/Pembanding dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 26 Januari 2017 nomor 7/PDT.G/2016/PN.Swl yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi amar putusan dari Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 26 Januari 2017 nomor 7/PDT.G/2016/PN.Swl yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki yaitu sub amar "Dalam Pokok Perkara" harus dihilangkan karena dalam perkara aquo tidak ada eksepsi dari Para Penggugat/Para Pembanding sehingga tidak perlu ada sub amar "Dalam Pokok Perkara";

Menimbang, bahwa selain itu juga perlu diperbaiki amar ke-8, dalam amarnya tidak perlu mohon bantuan aparat TNI karena TNI tidak ada kewenangan dalam penegakan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka amar putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 26 Januari 2017 nomor 7/PDT.G/2016/PN.Swl yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki dengan amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang RI nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan ketentuan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat 2;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Swl tanggal 26 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan No.36/Pdt/2017/PT.PDG.



- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Pemilik Yang Sah atas 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., sesuai dengan Bukti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor F 5997003;
 - Menyatakan tindakan Tergugat 1 yang telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., milik Para Penggugat kepada Tergugat 2 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;
 - Menyatakan tindakan Tergugat 2 yang menguasai 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., milik Para Penggugat tanpa seijin Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat ;
 - Menyatakan penguasaan Tergugat 2 atas 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., yang tidak dilengkapi dengan Surat Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor merupakan Perbuatan yang dikualifisir sebagai Perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) serta melanggar perundang-undangan yang berlaku dan merugikan Para Penggugat;
 - Menghukum Tergugat 2 yang menguasai objek perkara tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dan tanpa syarat apapun, apabila ianya ingkar mohon bantuan aparat Kepolisian;
 - Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.598.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat 2 untuk Membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 oleh kami **SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.** dan **HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Maret 2017 nomor 36/PDT/2017/PT.PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dihadiri oleh **TUTIK TURYANAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

TUTIK TURYANAWATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;